

## ABSTRAK

**Rosidah**, *Hukum Pengembalian Uang Pelangkah Dalam Perceraian Qobla Al-Dukhûl (Studi Kasus Di Desa Tamban Bangun Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala)*. Skripsi, Pembimbing Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

**Kata Kunci:** Pengembalian, Uang Pelangkah dan Perceraian *Qobla Al-Dukhûl*

Pernikahan adalah untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia dalam memenuhi keperluan hasrat biologisnya. Manusia merupakan makhluk yang kompleks yang dianugerahi naluri dan hasrat biologis, dari itu maka akal dan norma (hukum adat) sebagai pengendali. Dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara spesifik mengenai urutan anak yang menikah, sedangkan dalam hukum adat Banjar, dalam sebuah pernikahan apabila adik mendahului kakanya maka harus dengan syarat adanya uang pelangkah yang diberikan oleh adik kepada kakanya. Kedudukan uang pelangkah hanya sebagai adat, dan tidak ada dalam hukum Islam ataupun hukum Positif. Namun nilai uang pelangkah jauh lebih besar dari nilai mahar, sehingga bagaimana uang pelangkah dalam perceraian *qobla al-dukhûl*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan antropologi hukum. Data dalam penelitian ini bersumber dari 8 (delapan) orang informan. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif terhadap data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara terhadap informan, bahwa sebagai berikut: Pengembalian uang pelangkah memang sudah seharusnya dilakukan dalam perceraian *qobla al-dukhûl*, karena pemberian uang pelangkah bersamaan dengan *jujuran* maka pengembaliannya juga bersamaan dengan dikembalikannya *jujuran* sebagaimana yang telah diberikan. Uang pelangkah seharusnya dikembalikan seluruhnya, namun pada kenyataannya hanya sisa uang pelangkah yang dikembalikan. Adapun pendapat hukum masyarakat Desa Tamban Bangun Baru tentang pengembalian uang pelangkah terhadap sahnya perceraian *qobla al-dukhûl* bahwa tidak berpengaruh apapun terhadap sahnya perceraian, karena sahnya perceraian sesuai syariat Islam. Namun apabila terjadi perceraian, maka berpengaruh terhadap hal-hal yang disyaratkan ada dalam pernikahan hukum adat seperti *jujuran* dan uang pelangkah